

COVID-19

2020

Kpt 25/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/IX/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 25/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KPU DIY No. 25/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/IX/2020 ditetapkan sehubungan dengan adanya Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia No. 367/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/V/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surat Perintah Plt. Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia No. 147/SDM.05.5-Spt/05/SJ/VIII/2020 perihal Penunjukan Plt. Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap Susunan dan Personalia Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Keputusan Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018; Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/328/2020; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia No. 367/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/V/2020; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 254/KEP/2020; Keputusan Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta No. 20/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VI/2020.

- Dalam Keputusan ini mengatur tentang perubahan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Lampirannya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Agustus 2020.

- Lamp.: 3 Halaman.